

**PEMBERIAN STATUS *PERSONA NON GRATA* TERHADAP CALON
DUTA BESAR**

**(Studi Kasus Herman Bernhard Leopold Mantiri Calon Duta Besar
Indonesia Untuk Australia)**



**Penulisan Hukum
(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Meraih
Derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**RAMA PRAMU WICAKSONO
NIM. E0011254**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2015
commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PEMBERIAN STATUS *PERSONA NON GRATA* TERHADAP CALON

DUTA BESAR

(Studi Kasus Herman Bernhard Leopold Mantiri Calon Duta Besar

Indonesia Untuk Australia)

Disusun oleh :

RAMA PRAMU WICAKSONO

NIM. E0011254

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 3 Juli 2015


Dosen Pembimbing I



Handojo Leksono, S.H., M.H.

NIP. 195304291984031001

Dosen Co Pembimbing



Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H.

NIP. 198307162008011005

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PEMBERIAN STATUS *PERSONA NON GRATA* TERHADAP CALON
DUTA BESAR**

**(Studi Kasus Herman Bernhard Leopold Mantiri Calon Duta Besar
Indonesia Untuk Australia)**

Disusun Oleh :

RAMA PRAMU WICAKSONO

NIM. E0011254

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



Pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Juli 2015

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. (.....)
NIP.198008192005012001
Ketua
2. Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H. (.....)
NIP. 198307162008011005
Sekretaris
3. Handojo Leksono, S.H., M.H. (.....)
NIP. 195304291984031001
Anggota


Mengetahui,



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP. 19601107198611001

PERNYATAAN

Nama : Rama Pramu Wicaksono
NIM : E.0011254

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **PEMBERIAN STATUS *PERSONA NON GRATA* TERHADAP CALON DUTA BESAR (Studi Kasus Herman Bernhard Leopold Mantiri Calon Duta Besar Indonesia Untuk Australia)**, adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, 3 Juli 2015
yang membuat pernyataan

Rama Pramu Wicaksono
NIM. E0011254

MOTTO

“Jangan mempersulit hidup”
(Rama Pramu Wicaksono)

“Tetap tenang dan hadapi”
(Rama Pramu Wicaksono)

“Information, knowledge, is power. If you can control information, you can control people.”
(Tom Clancy)



commit to user

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Kedua orangtua tercinta
mama Chandra Pramitasari dan almarhum ayah Jabal Fuad;

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; dan

Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.



commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan hukum ini diangkat judul **PEMBERIAN STATUS PERSONA NON GRATA TERHADAP CALON DUTA BESAR (Studi Kasus Herman Bernhard Leopold Mantiri Calon Duta Besar Indonesia Untuk Australia).**

Keberhasilan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan tulus hati disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Seluruh pihak dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Protokol yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menambah ilmu dan pengalaman selama proses magang.
3. Ibu Lutfiyah Trini Hastuti S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi agar penulis dapat meningkatkan prestasi akademik.
4. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. selaku Ketua bagian hukum internasional yang telah memberikan motivasi dan juga saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Handojo Leksono, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Bapak Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H., M.H. selaku Co Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, bantuan dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Hero Prahartono, S.H, M.Hum. yang telah membantu dan memberikan arahan untuk menentukan tema Penulisan Hukum (skripsi) ini.

commit to user

8. Bapak dan Ibu dosen bagian hukum internasional Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh banyak ilmu, wawasan dan pengetahuan di bidang hukum internasional.
9. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNS atas segala ilmu, wawasan dan pelajaran yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran seluruh kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
11. Orang tua tercinta, mama Chandra Pramitasari dan almarhum ayah Jabal Fuad atas cinta, doa dan jerih payahnya yang tanpa henti diberikan kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Untuk itu saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun, sangat diharapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta, 3 Juli 2015

Rama Pramu Wicaksono
NIM. E.0011254

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PENGUJI ..	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitan.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan tentang Hukum Diplomatik	10
a. Pengertian Hukum Diplomatik	10
b. Asas Hukum Diplomatik.....	10
c. Sumber Hukum Diplomatik.....	11
d. Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol Tambahan.....	13
2. Tinjauan tentang Perwakilan Diplomatik	14
a. Definisi Perwakilan Diplomatik	14
b. Tugas dan Fungsi Perwakilan diplomatik.....	15
3. Tinjauan tentang Hubungan Diplomatik	17

a. Pembukaan Hubungan Diplomatik	17
b. Berakhirnya Hubungan Diplomatik	18
c. Penerimaan Perwakilan Diplomatik	18
d. <i>Persona Grata</i>	19
e. <i>Persona non Grata</i>	19
4. Tinjauan tentang Wilayah Timor Timur	20
a. Perolehan Wilayah	20
b. Kepemilikan Timor Timur	21
c. Prinsip <i>Non-Interference</i>	23
B. Kerangka Pemikiran	24
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	25
1. Peristiwa sebelum Pencalonan Herman Bernhard Leopold Mantiri sebagai Duta Besar	25
2. Kronologi Penolakan Herman Bernhard Leopold Mantiri oleh Australia	26
B. Pembahasan	29
1. Pertimbangan suatu negara dalam memberikan status <i>Persona non Grata</i> terhadap calon duta besar	29
2. Legalitas tindakan pemerintah Australia dalam memberikan status <i>Persona non Grata</i> terhadap H.B.L Mantiri berdasarkan hukum diplomatic	38
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran24



commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kronologi Penolakan H.B.L. Mantiri oleh Australia.....28

Tabel 2. Perbandingan prosedur penerimaan calon duta besar di Australia dan Indonesia.....31



ABSTRAK

Rama Pramu Wicaksono. E0011254. 2015. PEMBERIAN STATUS PERSONA NON GRATA TERHADAP CALON DUTA BESAR (Studi Kasus Herman Bernhard Leopold Mantiri Calon Duta Besar Indonesia Untuk Australia). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan suatu negara dalam memberikan status *Persona non Grata* terhadap calon duta besar, dan legalitas tindakan pemerintah Australia dalam memberikan status *Persona non Grata* terhadap calon duta besar Indonesia berdasarkan Hukum Diplomatik.

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen (studi pustaka), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat tiga alasan dalam sebuah penolakan dan terdapat dua cara dalam pemberian penolakan yakni secara langsung dan tidak langsung. Apabila alasan penolakan tidak terdapat dalam ketiga alasan tersebut dan pemberian penolakan secara tidak langsung maka digolongkan sebagai penolakan secara eksepsional. Tindakan pemerintah Australia dalam memberikan status *Persona non Grata* terhadap calon duta besar Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 dan prinsip dalam hukum diplomatik namun tidak sesuai dengan prinsip *Non-Interference* dalam hukum internasional.

Kata kunci: *Persona non Grata*, Hukum Internasional, Hukum Diplomatik.

ABSTRACT

Rama Pramu Wicaksono. E0011254. 2015 DECLARATION OF PERSONA NON GRATA TO DESIGNATED AMBASSADOR (Case Study of Herman Bernhard Leopold Mantiri Indonesian Designated Ambassador for Australia). Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

This research intend to assess a country's consideration in declaring Persona non Grata to a designated ambassador, and the legality of the Australian government's action in declaring Persona non Grata to a designated Indonesian ambassador based on Diplomatic Law.

This research used prescriptive normative method. Conceptual and Statute approach were used in this research. This research used primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal materials were collected through documental study (library research), which then analyzed using deductive methods based on deductive reasoning.

Results showed that in general there are three reasons for a refusal of a diplomatic agent and there are two methods of refusal wich is direct and indirect. On the occasion that the reasons for refusal are not included on those reasons and the refusal were given with indirect method, it is categorized as an exceptional rejection. Australian Government's action in declaring Persona non Grata to designated Indonesian ambassador is in accordance with Vienna Convention 1961 and principle in Diplomatic Law but does not correspond with Non-Interference principle in International Law.

Keywords: Persona Non Grata, International Law, Diplomatic Law.